

DOKUMEN

T a t a T e r t i b

NAMA MADRASAH	:	MI DARUL ULUM
NSM	:	111235240131
NPSN	:	60718489
ALAMAT	:	Jl. Rondo Kuning Desa Jelakcatur Kec.Kalitengah Kabupaten Lamongan

Jl. Rondo Kuning Desa Jelakcatur

Kec. Kalitengah Kab. Lamongan

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
BHPNU : SK Kemenkumham Nomor AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM
JELAKCATUR KALITENGAH LAMONGAN
NPSN : 60718489 STATUS : TERAKREDITASI "A" NSM : 111235240131
Alamat : Jl. Rondo Kuning Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Kode Pos 62255
email : mi.darululum65@gmail.com ☎ 085645616796

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MI DARUL ULUM
JELAKCATUR KALITENGAH LAMONGAN

Nomor : MI-3003/007/A-2/VII/2021

Tentang:

TATA TERTIB SISWA MI DARUL ULUM

Kepala MI MA'ARIF NU DARUL ULUM;

Menimbang :
a. Bahwa guna mencapai tujuan Pendidikan yang diharapkan Pemerintah sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional perlu ditetapkan visi dan misi madrasah
b. Bahwa untuk memantapkan tujuan dan langkah lembaga MI DARUL ULUM JELAKCATUR perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah.

Memperhatikan :
a. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
b. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. Pedoman Organisasi LP. Ma'arif NU Lamongan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tata Tertib Siswa di lembaga MI DARUL ULUM

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Keempat : Keptusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jelakcatur

Pada Tanggal : 01 Juli 2021

Kepala Madrasah,

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUL ULUM
TERAKREDITASI A
NSM: 111235240131
JELAKCATUR KALITENGAH

SARIAJI, S.Pd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus DARUL ULUM
2. Arsip.

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
BHPNU : SK Kemenkumham Nomor AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM
JELAKCATUR KALITENGAH LAMONGAN
NPSN : 60718489 STATUS : TERAKREDITASI "A" NSM : 111235240131
Alamat : Jl. Rondo Kuning Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Kode Pos 62255
email : mi.darululum65@gmail.com ☎ 085645616796

TATA TERTIB SISWA MI DARUL ULUM JELAKCATUR KALITENGAH LAMONGAN

Nomor : MI-3003/007/A-2/VII/2021

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Siswa

1. Siswa wajib datang di madrasah sepuluh menit sebelum bel tanda masuk berbunyi.
2. Siswa yang datang terlambat diijinkan masuk kelas apabila bisa menunjukkan surat ijin mengikuti kegiatan madrasah.
3. Siswa diperbolehkan meninggalkan pelajaran/madrasah sebelum waktu belajar usai, setelah mendapat ijin dari kepala madrasah.
4. Siswa yang akan akan meninggalkan pelajaran/madrasah dengan direncanakan dari rumah, diwajibkan menunjukkan surat bukti dari orang tua/wali.
5. Siswa wajib menyerahkan Surat Keterangan dari dokter bila tidak masuk madrasah karena sakit lebh dari 3 hari.
6. Siswa wajib melaksanakan 6 K dan menjaga, memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di madrasah.
7. Siswa wajib hormat, patuh dan taat kepada Kepala Madrasah, Guru, Karyawan, dan petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah.
8. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan madrasah yang ditentukan
9. Siswa wajib beribadah sesuai agama yang dianut.
10. Siswa wajib memakai seragam madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - Hari Senin dan Selasa memakai seragam putih merah bersongkok bagi laki-laki dan berjilbab bagi perempuan
 - Hari rabu dan kamis memakai pakaian identitas ma'arif bawahan putih
 - Hari Sabtu dan ahad memakai seragam pramuka
 - Sepatu dan ikat pinggang berwarna hitam polos, kaos kaki warna polos.
11. Siswa wajib menjaga kerapian diri dan kerapian cara berpakaian
12. Siswa wajib menjaga sopan-santun terhadap Kepala Madrasah, Guru, Karyawan, maupun sesama teman.
13. Siswa wajib mentaati semua peraturan madrasah, jika melanggar dikenakan sanksi dari madrasah.

B. Larangan-Larangan bagi Siswa

1. Siswa dilarang membuat suasana gaduh/keributan di lingkungan madrasah.
2. Siswa dilarang mengganggu dan membully teman (memukul,memalak,menghina dll)
3. Siswa dilarang merusak semua fasilitas, sarana, dan prasarana madrasah
4. Siswa dilarang merokok/membawa rokok di lingkungan madrasah atau ketika masih menggunakan seragam madrasah.
5. Siswa dilarang membawa/mengkonsumsi minuman keras dan obat-abat terlarang.
6. Siswa dilarang membawa kaset VCD/gambar/foto/tulisan porno atau yang dilarang negara.

7. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, petasan dan barang-barang yang dapat membahayakan jiwa diri sendiri maupun orang lain.
8. Siswa dilarang mengucapkan perkataan/melakukan perbuatan yang tidak sopan atau menyinggung perasaan orang lain.
9. Siswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
10. Siswa dilarang mewarnai rambut selain warna hitam.
11. Siswa dilarang keluar dari lingkungan madrasah pada jam madrasah tanpa seijin Kepala Madrasah
12. Siswa dilarang memakai sandal atau sepatu sandal di madrasah pada jam madrasah.
13. Siswa dilarang berada di tempat parkir pada jam madrasah tanpa seijin Madrasah/Guru piket.
14. Siswa dilarang memakai perhiasan yang tidak pada tempatnya dan berlebihan.

C. Sanksi-Sanksi

1. Siswa yang melanggar peraturan tata tertib madrasah akan dikenakan sanksi dari madrasah sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 - Peringatan
 - Skorsing
 - Dikembalikan kepada orang tua/wali
3. Semua pelanggaran dan sanksinya dicatat dalam
 - Kartu Pribadi/Buku Pribadi
 - Buku Induk Siswa

D. Skor Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1	Membuat suasana gaduh/keributan di lingkungan madrasah (mengganggu dan membully teman	**1**
2	Mengganggu dan membully teman (memukul,memalak,menghina dll)	**3**
3	Merusak semua fasilitas, sarana, dan prasarana madrasah	**2**
4	Merokok/membawa rokok di lingkungan madrasah atau ketika masih menggunakan seragam madrasah.	**3**
5	Membawa/mengkonsumsi minuman keras dan obat-abat terlarang.	**5**
6	Membawa kaset vcd/gambar/foto/tulisan porno atau yang dilarang negara.	**5**
7	Membawa senjata tajam, senjata api, petasan dan barang-barang yang dapat membahayakan jiwa diri sendiri maupun orang lain.	**5**
8	Mengucapkan perkataan/melakukan perbuatan yang tidak sopan atau menyinggung perasaan orang lain.	**2**
9	Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.	**4**
10	Mewarnai rambut selain warna hitam.	**2**
11	Keluar dari lingkungan madrasah pada jam madrasah tanpa seijin kepala madrasah	**2**
12	Memakai sandal atau sepatu sandal di madrasah pada jam madrasah.	**1**
13	Berada di tempat parkir pada jam madrasah tanpa seijin madrasah/guru piket.	**2**
14	Memakai perhiasan yang tidak pada tempatnya dan berlebihan.	**3**

E. **Sanksi skor**

SKOR	SAKSI
1-5	**Menghafal surat al-qur’an pendek pilihan**
6-10	**Menghafal surat al-qur’an pendek pilihan dn bersih-bersih**
11-30	**Menghafal surat al-qur’an pendek pilihan dan bersih-bersih serta pembinaan**
31-50	**Pembinaan dan panggil orang tua**
51 LEBIH	**Dikembalikan ke orang tua**

F. **Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini akan ditentukan kemudian dan diputuskan lebih lanjut oleh Kepala Madrasah.